

Disertifikasi oleh:



Kantor Pusat RA-Cert
65 Millet St. Suite 201
Richmond, VT 05477 USA
Telp.: 802-434-5491
Faks.: 802-434-3116
www.rainforest-alliance.org
Nama kontak: Gabriel Bolton
gbolton@ra.org



Rainforest Alliance

**Laporan Penilaian
Pengelolaan Hutan
Kayu Terkontrol untuk:**

**PT. SUMALINDO HUTANI JAYA
(UNIT II)**

di

KALIMANTAN TIMUR, INDONESIA

Audit Dikelola oleh:

Kantor Regional Asia Pasifik
Jalan Tantular Barat No. 88, Renon
Denpasar - Bali, Indonesia 80114
Telp: +62361- 7423499
Fax: +62361- 4723498
Narahubung: Indu Bikal Sapkota
Medita Hermawan
Surel: isapkota@ra.org
mheramwan@ra.org

Auditor:

Jon Jickling
I Gusti Ngurah Agus Eka Putera
Satria Astana
Medita Hermawan
Indu Bikal Sapkota

Tanggal Audit:

17 - 21 Juli 2017

Penyelesaian

25 September 2017

Laporan:

Informasi auditee:

Kontak utama: Dudu Hudaya
Alamat: dudu.hudaya@sinarmasforestry.com
Telp./Faks.: 0541-273107
Laman situs:
Penandatangan kontrak: Robert Siagian

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	3
2. KESIMPULAN AUDIT.....	4
2.1. REKOMENDASI AUDITOR	4
2.2. LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR) YANG DITERBITKAN SEBAGAI HASIL DARI AUDIT INI	5
2.3. OBSERVASI	10
2.4. TINDAKAN YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN SETELAH AUDIT DAN SEBELUM FINALISASI LAPORAN 10	
3. PROSES AUDIT.....	11
3.1 JADWAL/RENCANA PERJALANAN AUDIT.....	11
3.2. TIM AUDIT BESERTA KUALIFIKASINYA	12
3.3. INFORMASI RINCI AUDIT.....	14
4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	14
4.1. PROSES KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN	14
4.2. PENDAPAT YANG DITERIMA DARI PEMANGKU KEPENTINGAN	15

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-persyaratan “Rencana (*Roadmap*) mengakhiri disasosiasi dengan APP¹” yang disetujui secara kondisional oleh Forest Stewardship Council (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap beberapa Usaha - usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP dimana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan *FSC Controlled Wood Standard* (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari *Roadmap*. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit² ini.

Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program RA-Cert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan Forest Stewardship Council (“FSC”) Controlled Wood Standard (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC Controlled Wood kepada perusahaan bersertifikat FSC Chain-of-Custody dalam pencampuran dengan bahan-bahan bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC.

Kesesuaian dengan standar Controlled Wood membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah-wilayah Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC dengan *Controlled Wood*.

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Sumalindo Hutani Jaya II, terletak di Kalimantan Timur, Indonesia, dengan total area sebesar ±70,300 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 675/Kpts-II/1997).

¹ Informasi lebih jauh terkait proses *Roadmap* ini dapat diakses melalui link berikut <https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app>

² Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian yang ditunjukan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang baru.

2. KESIMPULAN AUDIT

2.1. Rekomendasi Auditor

Kategori Controlled Wood	Kesesuaian
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut "NKT") yang di dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	<input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

	Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Controlled Wood</i> NCR Major diterbitkan
Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki Usaha Pemanfaatan Hutan ("UPH") mampu memastikan kesesuaian terhadap semua persyaratan dalam standar Controlled Wood FSC untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Tim auditor mengevaluasi sistem manajemen PT SHJ II dengan cara memeriksa dokumen dan melakukan wawancara kepada staf perusahaan berkaitan dengan implementasi atas rencana pengelolaan perusahaan (SHJ II <i>management plan</i>). Dokumen-dokumen yang diperiksa meliputi Rencana Kerja Usaha (RKU) berupa dokumen pengelolaan hutan untuk jangka waktu 10 tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk periode 2016 & 2017, Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu, Penilaian NKT/SKT PT SHJ II, dan sampel dari salah satu Prosedur Operasi Standar. Tim audit menyimpulkan bahwa sistem manajemen PT SHJ II telah mencakup persyaratan <i>Forest Management - Controlled Wood</i> dan apabila rencananya diterapkan seperti yang dijelaskan, maka dapat membuktikan pemenuhan terhadap standar ini.	
UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.	Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
Pendapat: Tim audit telah memverifikasi secara umum bahwa sistem manajemen PT SHJ II diterapkan pada area konsesi. Terlepas dari ketidaksesuaian terhadap standar yang telah dijelaskan dalam laporan ini, verifikasi audit	

<p>dilaksanakan dengan cara melakukan peninjauan terhadap rekomendasi rencana pengelolaan (contoh: rencana pengelolaan mikro, pelaksanaan pemanenan, pendirian hutan tanaman dan pemeliharaan, pengawasan area lindung, dan lain-lain); melakukan pengamatan atas implementasi di lapangan; dan melakukan wawancara kepada staff serta kontraktor atas cakupan Prosedur Operasi Standar dan pelaksanaannya di lapangan. Pada beberapa bagian Satuan Pengelolaan Hutan (SPH), sistem pengelolaan PT SHJ II menghadapi beberapa tantangan. Konsesi PT SHJ II terbagi menjadi tiga zona, yaitu: barat, tengah, dan timur. Area konsesi di bagian barat didominasi oleh hutan tanaman Usaha Pengelolaan Hutan (UPH) yang pengelolaannya mengikuti rencana pengelolaan dan Prosedur Operasi Standar perusahaan. Pada zona tengah didominasi oleh area penambangan batu bara (13 titik yang terletak pada 10% dari area). Jalan utama pengangkutan hasil tambang membelah zona tengah yang mengakibatkan terputusnya akses zona Barat dan Timur serta membatasi aktifitas dalam UPH. Pada Zona Timur SHJ II terdapat kegiatan pertanian yang signifikan karena keberadaan komunitas atau masyarakat di daerah perbatasan maupun di dalam batas konsesi. Pemerintah provinsi telah menandai satu lajur lahan untuk dikonversi secara formal menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak termasuk kawasan hutan, dimulai dari ujung selatan dari konsesi ke bagian timur laut di sepanjang sisi timur PT SHJ II. Setelah nantinya diresmikan dan dilakukan klasifikasi ulang dari area konsesi tersebut, akan mengurangi tantangan aspek sosial dan konflik dengan masyarakat yang dapat mempengaruhi perusahaan.</p>	
<p>Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial atau sulit dievaluasi</p>	<p>Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p>
<p>Pendapat: Area yang ditetapkan sebagai APL oleh pemerintah provinsi tidak memiliki ketentuan tanggal implementasi yang jelas. Oleh karena itu, ketidakjelasan akan area tersebut dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan PT SHJ II, baik saat ini atau pun di masa yang akan datang.</p>	

2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini

NCR#:	01/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor	
Standar & persyaratan:		Standar <i>Controlled Wood FSC</i> untuk Perusahaan Pengelola Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) (Annex 3 butir 1.5)			
Bagian laporan:		Lampiran II, Bagian 3. Sistem kontrol lacak balak (3.3)			
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:					
3.3 Prosedur UPH harus dapat memastikan produk UPH dapat diidentifikasi dengan baik sebagai <i>controlled</i> (misal melalui dokumentasi dan sistem penandaan) sampai dengan penjualan atau <i>forest gate</i> .					

PT SHJ II telah memberikan konfirmasi bahwa prosedur-prosedur yang terkait klaim FSC CW FM belum sepenuhnya diimplementasikan karena PT SHJ II belum memenuhi syarat untuk penilaian sertifikasi. Tim audit mendapati bahwa di dalam *template invoice* /faktur disediakan ruang untuk penulisan kode sertifikasi FSC CW FM. Meskipun kode sertifikasi tidak terisi, namun hal ini dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, yakni UPH telah bersertifikasi FSC CW FM dan kayu-kayu bulat yang tercantum dalam faktur tersebut tidak termasuk dalam lingkup sertifikasi FSC CW FM dalam UPH. Penulisan "FSC" sendiri adalah tanda khas (*trademark*) dan hanya dapat digunakan dalam faktur dan dokumen penjualan setelah mendapatkan sertifikat, Perjanjian Lisensi *Trademark FSC* (*FSC Trademark License Agreement*) telah ditandatangan dan persetujuan untuk penggunaan tertentu telah diperoleh.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaian dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	TIDAK TERSEDIA		
Bukti yang telah diberikan oleh Organisasi:	Selama fase penulisan laporan, organisasi telah memberikan dokumen-dokumen berikut sebagai bukti: - Contoh faktur yang telah direvisi, Januari 2017 - <i>Template</i> yang direvisi untuk label tumpukan kayu		
Temuan-temuan untuk evaluasi bukti:	Organisasi telah melakukan revisi pada faktur dan <i>template</i> untuk label tumpukan kayu sebagai bukti-bukti yang diberikan kepada auditor. Perubahan pada <i>template</i> yaitu dengan menghilangkan ruang yang disediakan untuk kode sertifikasi FSC CW FM atau klaim pada faktur dan label tumpukan kayu telah dihilangkan dari faktur. Berdasarkan prosedur yang dijalankan organisasi dan dokumen yang diterima oleh auditor saat penyusunan laporan, NCR dinyatakan ditutup.		
Status NCR:	DITUTUP		
Pendapat (opsional):			
Evaluasi NCR			
Metode Evaluasi		Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	
Spesialisasi Auditor			

NCR#:	02/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor				
Standar & persyaratan:	Standar <i>Controlled Wood FSC</i> untuk Perusahaan Pengelola Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) (Butir 5.2 c)							
Bagian laporan:	Lampiran II, Bagian 5.3.4							
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:								
5.3.4 UPH harus memiliki daftar nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi di dalam kawasan SPH, bersama dengan bukti yang mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan telah diambil untuk menghilangkan potensi dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang ada (5.2 c). Berdasarkan pengamatan lapangan, auditor menemukan bahwa UPH telah menandai batas area lindung (yang tumpang tindih dengan area NKT dan SKT) di lapangan dan memasang papan penanda untuk menghalangi dan melarang kegiatan perambahan, perburuan liar, dan bahaya api (contoh: penyangga riparian dan zona rehabilitasi N 0.2540; E117.1116; dan area lindung flora fauna S 0.040 E 117168). Meskipun								

demikian, tidak semua area lindung ditandai dan pemeliharaan batas area lindung tidak dilakukan secara teratur. Tim audit juga menemukan beberapa kondisi di mana batas area lindung tidak bisa dikenali dengan jelas di lapangan. Tim audit menemukan beberapa area lindung (dengan kemiringan >40%) yang terletak pada bagian timur area konsesi (koordinat S 0.121 derajat, E 117.281 derajat) yang telah dialihfungsikan oleh penduduk setempat menjadi area pertanian dan pemukiman dari 3-5 tahun yang lalu.

Selama kunjungan lapangan ke petak pemanenan No. 72B Zona 54, (koordinat 0.021266 LS, 117.197669 BT) auditor menemukan beberapa area yang ditandai dan dipetakan sebagai area lindung berdasarkan peta perencanaan mikro, namun pada area tersebut pohon eukaliptus telah dipanen dan beberapa vegetasi asli di area riparian telah rusak oleh gergaji mesin dan ekskavator yang dioperasikan oleh para pekerja kontraktor. Berdasarkan wawancara dengan operator ekskavator di petak tersebut, pohon eukaliptus yang berada di area lindung telah ditebang terlebih dahulu oleh operator gergaji mesin dan tidak ada penanda yang diberikan pada area ini. Berdasarkan wawancara dengan Supervisor Pemanenan Lapangan (*Harvesting Field Supervisor*) dari UPH, diketahui bahwa Supervisor tersebut bertanggungjawab atas tiga petak pemanenan secara bersamaan, sehingga memungkinkan terjadi keluputan pada satu petak disaat dia bertugas mengawasi petak pemanenan lainnya. Disamping itu, dia tidak membawa peta perencanaan mikro yang seharusnya dibawa saat melakukan supervisi.

Berdasarkan hasil studi HCV, area HTI inti yang saat ini dikelola aktif oleh UPH, teridentifikasi dalam HCV 1.3 dikarenakan keberadaan habitat Orang Utan. Rekomendasi di dalam laporan penilaian HCV menyarankan, implementasi proses perencanaan pengelolaan khusus di dalam area HCV ini setelah penyelesaian semua penilaian pada area tersebut, untuk memastikan area dan spesies yang teridentifikasi dapat dilindungi dan jumlahnya meningkat meskipun terdapat kegiatan pengelolaan HTI. Berdasarkan obervasi lapangan dan wawancara dengan staf UPH, tidak ada pengelolaan khusus dilakukan oleh UPH, berkaitan dengan keberadaan HCV 1.3 pada area inti HTI. Namun demikian, terdapat beberapa area drainase/cekungan yang terdiri atas vegetasi natural (semak-belukar) yang tidak dibersihkan saat kegiatan pemanenan dilakukan. Respon retensi yang dilakukan lebih banyak mengenai masalah operasional, seperti spesies yang ada bukan merupakan target produksi dan menjadi akses yang buruk bagi ekskavator dikarenakan kemiringan lahan dan kondisi tanah yang basah, daripada sebuah tindakan untuk perlindungan vegetasi pada area drainase tersebut. Walaupun area drainase ini memiliki potensi untuk menciptakan habitat dan koridor satwa seperti Orang Utan, tidak ada upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menghubungkan daerah vegetasi alami dengan lebih baik.

UPH juga tidak konsisten dalam menangani perlindungan zona penyangga sungai atau zona riparian di area produksi, sementara di beberapa vegetasi alami disekitar area penyangga terjaga, namun pada beberapa sungai dan alirannya tidak ditemukan batas yang jelas dan tidak ada zona penyangga sama sekali.

Berdasarkan wawancara dengan staf UPH, saat ini tidak ada petunjuk atau prosedur yang jelas untuk menentukan lebar zona riparian pada berbagai ukuran sungai, sehingga mengakibatkan tidak konsistennya implementasi di lapangan:

Auditor menemukan bahwa UPH telah memiliki SOP tentang Pengelolaan Area Lindung (SOP/SHJ II/FSD-06) yang menyebutkan tentang:

“...*Bagian 2. Pengaturan area lindung:*

2.1 Alokasi area lindung ditentukan berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

2.1.1 Zona penyangga sungai meliputi 100 meter pada kedua sisi sungai dan 50 meter pada kedua sisi anak sungai...”

Prosedur ini selaras dengan aturan pemerintah berkaitan dengan persyaratan zona penyangga sungai (PP_No.38_Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 12/ MENLHK-II/ 2015). Namun demikian, prosedur tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan di lapangan.

Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaianya dengan persyaratan yang diacu di atas.
--------------------------------	--

	Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.		
Jadwal untuk Kesesuaian:	TIDAK TERSEDIA		
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<p>Selama fase penulisan laporan, organisasi telah memberikan dokumen-dokumen berikut sebagai bukti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi dan kondisi pos jaga yang statusnya milik PT Mahakam Sumber Jaya/ MSJ (perusahaan pertambangan) direncanakan sebagai “pos jaga bersama” antara UPH dan PT MSJ untuk memonitor area lindung UPH. - Peta lokasi rencana “pos jaga bersama” - Jadwal patroli keamanan Juli 2017 - Laporan hasil patroli keamanan Juli 2017 - Daftar pekerja yang diberi brosur/ pamphlet mengenai area lindung dan NKT-SKT dalam kawasan UPH - Gambar yang menunjukkan aktivitas peletakan banner dan papan pengumuman tentang bahaya api, lingkungan, kesehatan dan keamanan dalam area UPH - Laporan sosialisasi lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk pekerja dan kontraktor yang dilaksanakan pada 25 Juli 2017 - Rencana kerja penandaan batas zona penyangga Sungai Mao (Juli hingga Agustus 2017) - Draft Kesepakatan antara UPH dan PT MSJ dalam mencegah api dan perlindungan area lindung dan area konservasi. 		
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	<p>Berdasarkan tinjauan pada bukti-bukti yang ditemukan:</p> <p>Penentuan lokasi pos jaga bersama merupakan pos penjagaan yang saat ini dimiliki oleh PT MSJ, namun tidak melalui evaluasi dan analisis daerah yang rentan dan mudah diakses untuk keluar masuk kawasan UPH. Contohnya, tidak ada rencana pembangunan pos jaga pada area KPPN di bagian selatan konsesi yang mana areanya cukup luas dan berdekatan dengan pemukiman penduduk.</p> <p>Rute patroli yang menyatakan bahwa kegiatan patroli berlangsung di semua area lindung belum tersedia. Hasil dari pelaksanaan sosialisasi di lapangan tentang perlindungan area lindung kepada para pekerja dan kontraktor masih perlu diverifikasi implementasi di lapangan. Rencana penandaan batas zona riparian saat ini hanya berlangsung di Sungai Mao, tidak ada perencanaan pada sungai lainnya, termasuk anak sungai yang telah dideskripsikan pada SOP Pengelolaan Area Lindung (SOP/SHJ II/FSD-06).</p>		
Status NCR:	TERBUKA		
Pendapat (opsional):	Tim audit akan memverifikasi semua perkembangan yang terlaksana di lapangan pada seluruh daerah UPH dan juga mewawancara pekerja, kontraktor, dan pemangku kepentingan yang relevan pada saat audit verifikasi NCR.		
Evaluasi NCR			
Metode Evaluasi	Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1 - 2 hari verifikasi lapangan yang

			dilakukan oleh ketua auditor
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/ Ekologi		

NCR#:	03/17	Klasifikasi Ketidaksesuaian:	Major X	Minor
Standar & persyaratan:	Standar Controlled Wood FSC untuk Perusahaan Pengelola Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) (Butir 6.2)			
Bagian laporan:	Lampiran II, Bagian 5.4.1			
Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait:				
<p>5.4.1 Tidak ada konversi hutan alam atau hutan sekunder dan ekosistem berkarbon lainnya seperti daerah berhutan serta savana menjadi hutan tanaman atau peruntukan selain kehutanan. Hal ini harus didukung oleh catatan atau bukti yang terverifikasi (misalnya catatan yang ada pada pengelolaan oleh UPH) (6.2).</p> <p>Pengamatan lapangan yang dilakukan oleh auditor ditemukan tidak ada konversi hutan alam menjadi HTI yang dilakukan oleh PT SHJ II belakangan ini dan tidak ada bukti pembukaan lahan atau pembukaan HTI yang baru pada area berhutan termasuk daerah bersemak-belukar yang berumur tua.</p> <p>Namun selama audit berlangsung, PT SHJ II telah menyediakan data interpretasi Landsat terkait perubahan tutupan lahan (selama tahun 2014 - 2016) yang terjadi pada daerah lindung PT SHJ II. Data menunjukkan kenaikan area terbuka dan pemukiman di area lindung yang mengindikasikan konversi area hutan di dalam area lindung. PT SHJ II tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait data tersebut.</p>				
Permintaan Tindakan Perbaikan:	Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut.			
Jadwal untuk Kesesuaian:	TIDAK TERSEDIA			
Bukti yang diberikan oleh Organisasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan terkait area terbuka yang ditemukan di area lindung berdasarkan interpretasi dari gambar satelit tahun 2014 dan 2016. 			
Temuan-temuan untuk Evaluasi Bukti:	Berdasarkan UPH, terdapatnya area terbuka di dalam area lindung dikarenakan area yang sebelumnya dialokasikan sebagai Taman Unggulan (HTI Spesies Asli) yang kemudian ditunjuk sebagai area lindung. Dalam dokumen ini UPH menyatakan bahwa mereka perlu melakukan verifikasi atas kondisi tersebut melalui kegiatan pengecekan lapangan (<i>ground check</i>). Sejauh ini, pengamatan lapangan tersebut belum dilakukan.			
Status NCR:	TERBUKA			
Pendapat (opsional):	Tim audit akan melakukan verifikasi semua perbaikan yang dilakukan di lapangan pada seluruh wilayah UPH. Disamping itu, tim audit juga akan menyelenggarakan wawancara kepada kontraktor dan pekerja UPH serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan verifikasi dan wawancara tersebut akan dilaksanakan pada audit verifikasi NCR.			
Evaluasi NCR				
Metode Evaluasi	Lapangan	Estimasi tingkat usaha yang diperlukan	1 - 2 hari verifikasi lapangan yang dilakukan oleh ketua auditor	
Spesialisasi Auditor	Kehutanan/ ekologi			

2.3. Observasi

Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada ketidaksesuaian.

OBS 01/17	Standar & Persyaratan Acuan: Standar <i>Controlled Wood</i> FSC untuk Perusahaan Pengelola Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Lampiran II 4.3
	PT SHJ II telah menerapkan SOP perusahaan yang berkaitan dengan pemetaan dan resolusi konflik, walaupun beberapa pihak yang terkait dalam proses ini menunjukkan perkembangan yang sangat lambat dalam resolusi konflik yang teregistrasi.
	<p>Observasi:</p> <p>UPH sebaiknya menyelesaikan permasalahan yang diangkat dan mempercepat berbagai proses resolusi yang sedang berlangsung.</p>

2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi laporan

UPH telah menyediakan bukti-bukti tambahan berikut yang dikumpulkan sebelum penyelesaian laporan.

Berkaitan dengan NCR 1/17:

- Revisi contoh faktur dengan menghilangkan tanda FSC CW-FM
- Deskripsi pelatihan staff terkait peraturan penggunaan *trademark* dan penyiapan faktur.

Berkaitan dengan NCR# 2/17:

- Lokasi dan kondisi pos jaga yang statusnya milik PT Mahakam Sumber Jaya/ MSJ (perusahaan pertambangan) yang direncanakan sebagai pos jaga bersama antara UPH dan PT MSJ untuk memonitor area lindung UPH
- Peta lokasi rencana “pos jaga bersama”
- Jadwal patroli keamanan bulan Juli 2017
- Laporan hasil patroli keamanan bulan Juli 2017
- Daftar pekerja yang diberi brosur/ pamflet mengenai area lindung dan NKT-SKT dalam kawasan UPH
- Gambar yang menunjukkan aktivitas peletakan banner dan papan pengumuman tentang bahaya api, lingkungan, kesehatan dan keamanan dalam kawasan UPH
- Laporan sosialisasi lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk pekerja dan kontraktor yang dilaksanakan pada 25 Juli 2017
- Rencana kerja penandaan batas zona penyangga Sungai Mao (Juli hingga Agustus 2017)
- Draft Kesepakatan antara UPH dan PT MSJ dalam mencegah api dan perlindungan area lindung dan area konservasi.

3. PROSES AUDIT

3.1 Jadwal/rencana perjalanan audit

Lokasi	Tanggal	Kegiatan
Kamp Hutan Sei Mao, PT SHJ II	16 Juli	Perencanaan dengan tim, peninjauan dokumen
Kamp Hutan Sei Mao, PT SHJ II	17 Juli	Pertemuan pembuka, presentasi PT SHJ II, wawancara dengan staff utama, dan peninjauan dokumen. Verifikasi lapangan untuk lacak balak termasuk Pos Faktur dan TPN Blok Pemanenan (003B) dan area pemuatan truk. Wawancara dengan staf lacak balak dan operator gergaji mesin (GBP). Kunjungan ke kamp kontraktor (GBP) yang berdekatan dengan Blok Pemanenan (003B), dan wawancara dengan operator ekskavator. Kunjungan ke kantor kontraktor, rapat dengan representatif serikat buruh.
Bagian Tenggara dan Timur Desa Separi Desa Makarti	18 Juli	Area lindung PSP, konsesi pertambangan, area NKT yang terdampak. Social livelihood unit. Pos jaga. Konsultasi bersama masyarakat, area-area konflik.
Bagian Barat	19 Juli	Kunjungan ke penanaman HTI (20E, 10C), Aplikasi pestisida (01D) Menara peninjau (01A) Zona Riparian dan area restorasi ekologi (051C/D) Area Pemanenan (72B) Area lindung KPSL (60A)
Kamp Hutan Sei Mao	20 Juli	Kantor Pemadam Kebakaran Klinik/ fasilitas kesehatan Pembuangan sampah berbahaya dan gudang penyimpanan pupuk Gudang pestisida Pertemuan Penutup
Samarinda	21 Juli	Pertemuan dengan pemangku kepentingan

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 30, yang terdiri dari:
5 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan
20 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan
5 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan (Stakeholder)

3.2. Tim audit beserta kualifikasinya

Nama	Kualifikasi	Peran/Fokus Audit
Jon Jickling	Jon Jickling, Direktur Teknis, Rainforest Alliance Certification, yang berbasis di Richmond Vermont. M.Sc. Kehutanan - Ekonomi Hutan, (Univ. Minnesota, AS); B.S. Kehutanan (Univ. Michigan, AS). Yang bersangkutan adalah auditor utama yang memenuhi syarat untuk sertifikasi FSC dan telah melakukan lebih dari 20 penilaian, pelingkupan, dan/atau audit terhadap pengelolaan hutan; serta telah melakukan lebih dari 30 penilaian lacak balak. Jon juga instruktur berpengalaman dalam training untuk penilaian pengelolaan hutan dan lacak balak. Dia berpartisipasi dalam pelatihan ketua tim auditor ISO 9001: 2000.	Auditor kepala
I Gusti Ngurah Agus Eka Putera	Ngurah lulus dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia memiliki pengalaman bekerja di bidang studi biologi sebagai bagian dari kajian dampak lingkungan, penelitian dinamika hutan, kajian biomassa hutan dan stok karbon, manajemen ekowisata, fasilitasi kelompok masyarakat hutan dalam memperoleh sertifikat FSC, dan kajian risiko untuk perkebunan kelapa sawit sebagai persiapan untuk mendapatkan sertifikat RSPO. Putera dulunya merupakan spesialis kehutanan pada PT Hatfield Indonesia. Putera telah menamatkan Kursus Pelatihan FSC Lead Auditor untuk memenuhi persyaratan pelatihan ISO dalam Lampiran 2, 1.2 dari FSC-STD20-001	Auditor
Satria Astana	Satria Astana telah bekerja sebagai rimbawan dan peneliti pada Center for Socioeconomic Research and Forestry Policy (CESERF) sejak tahun 2009. Sebelum bergabung dengan CESERF, Astana telah melakukan penelitian sosioekonomi di bidang kehutanan lebih dari 15 tahun. Astana telah bekerja sebagai Deputi Direktor di Direktur Jendral Pengelolaan dan Pemanfaatan Produk Kehutanan untuk bidang pemasaran dan industri produk kehutanan. Terkait bidang kehutanan dan sertifikasi produk kehutanan, Astana bekerjasama dengan CIFOR untuk menguji kriteria dan indicator untuk pengelolaan berkelanjutan pada hutan tanaman, selain itu juga bekerja dengan Lembaga Ekolabel Hutan (LEI) untuk mengembangkan kriteria dan	Ahli Sosial

	<p>indikator pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat. Astana memiliki pengalaman terkait penilaian lacak balak di PT Diamond Raya Timber. Bersama dengan INDUFOR, Astana telah melaksanakan studi terkait Analysis Biaya dan Manfaat Sertifikasi. Astana mendapatkan gelar diploma pada <i>Forest Survey</i> dari International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, di Belanda, dan <i>Master of Science</i> pada <i>International Agricultural Marketing</i>, Universitas Newcastle Upon Tyne, Inggris, serta <i>Master of Science</i> in Agriculture Economics, Institut Pertanian Bogor. Astana mendapatkan pelatihan tentang audit lingkungan dari Universitas Indonesia, dan Panel Ahli Sertifikasi Lacak Balak dari Universitas Gadjah Mada. Astana telah memiliki pengalaman lebih dari 20 audit dan penilaian di Indonesia.</p>	
Medita Hermawan	<p>Medita adalah lulusan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Medita telah bekerja sebagai Asisten Pengelolaan Hutan dan Verifikasi di Rainforest Alliance - Kantor Regional Asia Pasifik yang mengelola klien di Asia dan Pasifik. Sebelumnya Medita bekerja di PT Wirakarya Sakti sebagai staff Perencanaan Operasional dan Perijinan. Medita memiliki keahlian dalam bidang GIS dan menggunakan alat survey sejak terlibat sebagai pelatih dan surveyor pada beberapa proyek GIS dan pemetaan. Medita telah menyelesaikan Pelatihan FSC Trademark dan Pelatihan Lead Auditor Utama FSC CoC yang memenuhi persyaratan pelatihan ISO FSC-STD-20-001, Lampiran 2, 1.2.</p>	Auditor Pendukung, Penerjemah
Indu Bikal Sapkota	<p>Indu Bikal Sapkota bekerja sebagai Manager Sertifikasi Asia Pasifik di Rainforest Alliance. Indu bertanggung jawab untuk manajemen tingkat regional, termasuk mengoordinasi portofolio klien sertifikasi dan pelayanan pada klien yang telah terdaftar dan calon klien yang terkait dengan sertifikasi FSC, sertifikasi SAN dan program verifikasi dan sertifikasi lainnya, contohnya karbon. Indu menerima gelar master internasional (<i>M.Sc in Tropical Forestry</i>) dari Universitas Wageningen, Belanda; dan sebelumnya menyelesaikan sarjana kehutannya dengan predikat istimewa dari Universitas Tribhuvan. Sebelum bergabung dengan Rainforest Alliance, Indu telah bekerja di bidang kehutanan dan konservasi di Asia dan Eropa selama 10 tahun. Indu telah menyelesaikan Pelatihan Assessor untuk Carbon and Forest Management,</p>	Auditor Saksi

	Rainforest Alliance. Indu adalah Lead Auditor ISO 9001 dan sebagai lead trainer FSC FM. Disamping itu, Indu juga mengikuti pelatihan Lead auditor untuk <i>Sustainable Agriculture Network</i> (SAN) standar (Farm dan CoC), dan pelatihan NEPCon LegalSource expert. Indu telah aktif melakukan audit/penilaian FSC FM, audit CoC, dan karbon, baik sebagai auditor maupun manajer proyek. Hingga saat ini, Indu telah mengambil peran untuk lebih dari 50 audit di negara-negara Asia Pasifik, dengan mayoritas berperan sebagai Lead auditor. Indu telah diakui sebagai witness auditor dan peninjau/ pembuat keputusan dari berbagai laporan dan sertifikasi FSC FM.	
--	--	--

3.3. Informasi rinci audit

Gambaran umum mengenai metode pemeriksaan dan pengambilan sampel yang digunakan	Sistem dokumen UPH telah dipilih dan ditinjau berdasarkan relevansi/ penerapannya terhadap persyaratan CW-FM. Begitu juga, implementasi aktifitas pengelolaan yang relevan merupakan tujuan dari inspeksi lapangan. Pemilihan site untuk inspeksi berfokus pada perencanaan UPH, aktivitas penanaman dan pemanenan (ILO/ safety conditions), yang didefinisikan pada NKT, area hutan alam. Aspek masyarakat yang diidentifikasi adanya konflik dijadikan sebagai sampel untuk dilakukan verifikasi proses resolusi konflik.
SPH yang dipilih untuk evaluasi dan alasan dipilihnya	PT SHJ II adalah SPH tunggal sehingga tidak ada SPH lainnya yang dievaluasi.
Pendekatan terhadap evaluasi sistem manajemen:	Kegiatan audit mengevaluasi sistem manajemen PT SHJ II melalui tinjauan sistem manajemen yang terdokumentasi dan memverifikasi konsistensi implementasi dari prosedur dan kebijakan yang ada. Melalui wawancara dengan staf, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, dan pengamatan audit pada implementasi dan dampak pengelolaan di lapangan melalui sampel dari area PT SHJ II.
Teknik-teknik tambahan yang digunakan untuk evaluasi	Peninjauan gambar jarak jauh untuk menilai perubahan vegetasi/ penggunaan lahan.

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan

Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar masyarakat mengetahui, dan diinformasikan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang dijalankan dengan

standar *Controlled Wood*.

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi pemangku kepentingan untuk proses penilaian *Controlled Wood* ini.

Jenis Pemangku Kepentingan yang Dihubungi	Jumlah pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi secara langsung atau yang memberikan masukan (#)
LSM	5
Anggota masyarakat setempat	11
Instansi pemerintah	6
Serikat Pekerja	3
Organisasi penelitian	4

Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan

Konsultasi Pemangku Kepentingan memanfaatkan email dan pertemuan tatap muka atau wawancara. Sesuai dengan persyaratan konsultasi FSC, pada tanggal 15 Juni 2017 sebuah pemberitahuan pengarahan pemangku kepentingan (bahasa Indonesia dan Inggris) diajukan ke daftar pemangku kepentingan yang menggabungkan daftar RA Indonesia, FSC Indonesia dan PT SHJ II (disediakan oleh APP Jakarta). APP juga diminta untuk pemberitahuan tersebut kepada pemangku kepentingan lokal dan regional yang tidak memiliki alamat email.

Pertemuan diselenggarakan di ibukota Samarinda, dengan instansi pemerintah, LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja daerah dan organisasi penelitian. Kunjungan di tempat dilakukan ke komunitas lokal dan kelompok tani, terutama yang telah terdaftar dalam konflik dengan PT SHJ II.

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan SHJ II sehubungan dengan lima kategori *Controlled Wood*. Tabel berikut ini menyajikan ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan.

Kategori <i>Controlled Wood</i>	Pendapat Pemangku Kepentingan	Tanggapan RA-Cert
1. Kayu yang dipanen secara ilegal	1. RKT PT SHJ II telah memiliki persetujuan sendiri (<i>self-approval</i>), Dinas Kehutanan Kalimantan Timur hanya menerima salinan dokumen. 2. Dinas Kehutanan Provinsi memiliki akses online untuk melihat status pembayaran PSDH dari pemegang lisensi	Komentar dari stakeholder mensahkan tinjauan tim audit terkait rencana dan pembayaran biaya yang telah disetujui oleh pemerintah.

	IUPHHL dalam wilayah provinsi, termasuk PT SHJ II. Tidak ada tunggakan pembayaran oleh SHJ II. 3. Dinas Kehutanan Provinsi adalah anggota kelompok kerja (POKJA) yang merupakan bagian dari Program Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur, yang bergabung dengan 10 LSM lainnya (diantaranya; TNC, FORCLIME, WALHI). Sejauh ini tidak ditemukan adanya isu negatif tentang PT SHJ II oleh POKJA.	
2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional atau sipil	Upah para pekerja dibayar melebihi standar upah minimum regional. UPH telah menyusun Nota Kesepahaman dengan masyarakat/ penduduk lokal untuk menyelesaikan konflik lahan.	Hal ini telah dikonfirmasi melalui wawancara dengan staf UPH, kontraktor, dan LSM. Berdasarkan peninjauan dokumen dan wawancara staf, ditemukan bahwa PT SHJ II memiliki SOP untuk resolusi konflik. SOP tersebut mencakup langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik lahan antara UPH dan masyarakat/ penduduk lokal. SOP tersebut telah diimplementasikan, dari hasil pemetaan konflik lahan sekitar 65% yang masih tersisa (belum terselesaikan), yang telah ditargetkan agar mencapai penyelesaian konflik.
3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana NKT yang dikandungnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan hutan	Terkait perlindungan habitat satwa liar dalam kawasan UPH, adapun rekomendasi untuk prioritas aksi, yaitu: 1. Memelihara area alami yang tersisa dalam kawasan konsesi sebagai habitat satwa liar (tidak hanya untuk orang hutan) 2. Usaha untuk	Tim audit telah mengkonfirmasi bahwa manajemen PT SHJ II menyelenggarakan tindakan perlindungan satwa liar.

	<p>menghubungkan area alami dengan area lindung yang ada, baik di dalam dan di luar kawasan konsesi PT SHJ II</p> <p>3. Melaksanakan perlindungan kawasan terhadap perburuan liar</p> <p>Tanggapan kepada APP secara umum:</p> <p>Sebagian besar areal HTI APP berada pada lahan gambut yang telah dilakukan drainase untuk produksi serat kayu Akasia. Drainase pada lahan gambut dapat berakibat pada emisi gas rumah kaca, meningkatnya risiko kebakaran hutan, dan dapat berakibat pada penurunan muka gambut yang menghasilkan dampak serius pada lingkungan, sosial dan ekonomi. HTI berbasis drainase atau pengeringan lahan gambut harus dibasahi kembali/rewetted dan dimanfaatkan dengan cara yang ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomis dan melibatkan masyarakat.</p>	<p>Hasil audit mengenai evaluasi compliance SJH II dengan regulasi nasional lahan gambut menyatakan SHJ II telah menyusun ulang Rencana Kerja Usaha (RKU) jangka panjang untuk merespon definisi peta lahan gambut KLHK.</p> <p>Secara jelas kebakaran parah pada tahun 2015 merusak NKT dan hutan produksi. Hasil audit menemukan bahwa APP dan SHJ II telah membuat komitmen perusahaan untuk mengendalikan kebakaran dan mengeluarkan investasi untuk alat-alat kebakaran, pelatihan staf untuk mempersiapkan diri menghadapi kebakaran besar.</p>
4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan	Tidak ada komentar	
5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami modifikasi genetik	Tidak ada komentar	
6. Proses konsultasi pemangku kepentingan oleh UPH	Tidak ada komentar	